

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI KANTOR WILAYAH MALUKU

Jl. Pantai Waihaong Pantai, Kel. Silale – Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon

Website: maluku.kemenkumham.go.id

Yth.: 1. Kepala Divisi Pemasyarakatan

- 2. Kepala Lembaga Pemasyarakatan
- 3. Kepala Rumah Tahanan Negara
- 4. Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak
- Di jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku

SURAT EDARAN
NOMOR: W-28.TI.03.02- 3158TAHUN 2020
TENTANG
MEKANISME PELAPORAN
APLIKASI SISTEM INFORMASI PELAPORAN DETEKSI DINI (SIAPLADENI)

1. Latar Belakang

Dalam banyak kasus yang terjadi di Lapas/Rutan di Indonesia selama ini, rata-rata terjadi gangguan keamanan dan ketertiban (kamtib) disebabkan oleh hal-hal yang dianggap biasa namun berdampak luar biasa. Selain masalah over kapasitas di kamar/blok hunian, juga dikarenakan masalah pembinaan yang kurang berjalan baik, adanya peredaran narkoba, hingga masalah air dan makanan. Di beberapa Lapas/Rutan di Maluku, terjadinya pelarian tahanan/narapidana juga diakibatkan beberapa masalah tersebut diatas. Artinya bahwa terjadinya insiden di Lapas/Rutan bukan hanya karena lemahnya sistem pengamanan melainkan ada faktor-faktor penyebab sehingga berpengaruh pada keamanan yang berujung pada terjadinya gangguan kamtib.

Itulah sebabnya penyelenggaraan proses penerimaan, perawatan dan pelayanan tahanan sampai dengan proses pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) bukanlah hal yang mudah. Penyelenggaraan proses ini juga harus mempertimbangkan ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan baik dari dalam maupun dari luar yang dapat menggagalkan penyelenggaraan proses dimaksud sehingga dibutuhkan serangkaian tindakan yang efektif dan efisien.

Tindakan dimaksud adalah tindakan yang dilakukan dengan metode-metode tertentu yang terorganisasi untuk mendapatkan atau menghasilkan produk berupa pengetahuan tentang masalah-masalah yang mudah, sedang dan yang akan terjadi. Selanjutnya produk dari metode tersebut disajikan kepada Pimpinan sebagai bahan pengambilan keputusan atau kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang Intelejen

Pemasyarakatan. Produk dari metode dimaksud adalah pelaporan instrument deteksi dini gangguan kamtib yang disusun oleh Direktorat Keamanan dan Ketertiban Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

Deteksi dini adalah upaya pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), Rumah Tahanan Negara (Rutan), dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) melalui identifikasi permasalahan yang menjadi indikator. Deteksi dini gangguan kamtib terhadap 4 (empat) pilar pemasyarakatan yakni registrasi dan klasifikasi, perawatan, pembinaan narapidana dan pelayanan tahanan, serta keamanan dan ketertiban merupakan hal yang wajib dilaksanakan oleh seluruh Lapas/LPKA/Rutan di Maluku guna mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan sistem pemasyarakatan. Mendeteksi dini permasalahan terjadinya insiden di Lapas/Rutan/LPKA bukan hanya menyangkut keamanan, namun bagaimana selaku Aparatur Sipil Negara yakni Petugas Pemasyarakatan dalam pelaksanaan tugasnya juga dapat melihat aspek lain yang bisa menjadi akar penyebab, baik pada bagian registrasi klasifikasi, pembinaan, maupun perawatan.

Instrumen deteksi dini gangguan keamanan dan ketertiban yang disusun oleh Direktorat Keamanan dan Ketertiban Direktorat Jenderal Pemasyarakatan selama ini sistem pelaporannya masih secara manual. Namun saat ini Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku telah melakukan terobosan dengan cara meningkatkan sistem manual pelaporan menjadi sistem informasi pelaporan berbasis teknologi informasi melalui aplikasi Sistem Informasi Pelaporan Deteksi Dini (SIAPLADENI).

Adanya aplikasi SIAPLADENI menjadi keniscayaan sebagai produk berbasis teknologi informasi yang *up to date* dan *real time* dalam pengambilan kebijakan oleh Kepala Kantor Wilayah dalam mencegah terjadinya gangguan kamtib di lingkup jajaran Kementerian Hukum dan HAM Maluku; sekaligus menjawab tuntutan Direktur Jenderal Pemasyarakatan yang menggelorakan Kunci Pemasyarakatan Maju melalui Deteksi Dini.

2. Maksud dan Tujuan

Sebagai bahan acuan untuk pelaksanaan pelaporan deteksi dini gangguan keamanan dan ketertiban; sekaligus mendeteksi potensi gangguan keamanan dan ketertiban Lapas, Rutan, dan LPKA.

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pelaporan Aplikasi SIAPLADENI adalah Lapas, Rutan, dan LPKA di jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku.

4. Dasar

a. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 29
 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
- d. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 30
 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- e. Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor : PAS-14.OT.02.02 Tahun 2014 Tentang Standar Pelayanan Pemasyarakatan;
- f. Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor : PAS-416.PK.04.01.01 Tahun 2015 Tentang Standar Pencegahan Gangguan Keamanan dan Ketertiban;
- g. Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor : PAS-459.PK.04.01.01 Tahun 2015 Tentang Standar Penindakan Gangguan Keamanan dan Ketertiban;
- h. Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor PAS-58.PR.01.02 Tahun 2016 tentang Standar Intelijen Pemasyarakatan

5. Isi Surat Edaran

Untuk melakukan hal-hal sebagai berikut :

a. Lapas, Rutan dan LPKA

- Kepala Lapas, Rutan dan LPKA melakukan pelaporan deteksi dini gangguan kamtib melalui Aplikasi Sistem Informasi Pelaporan Deteksi Dini (SIAPLADENI) terhitung mulai tanggal 30 September 2020;
- 2. Penginputan laporan pada Aplikasi SIAPLADENI dilakukan setiap akhir bulan atau hari kerja terakhir di bulan berjalan (Laporan Triwulan ditingkatkan menjadi Laporan Bulanan);
- 3. Kepala Lapas, Rutan dan LPKA bertanggung jawab penuh terhadap hasil pelaporan yang telah diinput pada Aplikasi SIAPLADENI yang dibuktikan dengan *upload* Surat Pernyataan Keabsahan Data;
- 4. Tugas Kepala Lapas/Rutan/LPKA:
 - a) Memerintahkan Para Pejabat Struktural di bagian Registrasi Klasifikasi, Perawatan, Pembinaan dan Keamanan untuk melakukan kegiatan deteksi atau pemeriksaan terhadap hal-hal menyangkut Seksi/Sub Seksi terkait yang tertuang dalam instrument deteksi dini (kegiatan wajib didokumentasikan);
 - b) Menunjuk salah satu Operator sebagai penginput data laporan pada Aplikasi SIAPLADENI. Operator yang ditunjuk adalah salah satu petugas di bagian keamanan.

5. Tugas Pejabat Struktural

a) Melakukan deteksi atau pemeriksaan langsung di lapangan terhadap elemen asesmen pada instrument deteksi dini sesuai bagian tugas masing-masing;

b) Memberikan data yang valid dan sesuai dengan kondisi riil di lapangan kepada Operator; dan melakukan pendampingan bagi Operator saat penginputan data untuk menjamin keabsahan data;

c) Turut bertanggung jawab terhadap keabsahan penginputan data pada Aplikasi SIAPLADENI.

6. Tugas Operator

- a) Melakukan pengumpulan data dari masing-masing seksi/sub seksi untuk diinput pada Aplikasi SIAPLADENI;
- b) Melakukan penginputan data dan *upload* dokumen pada Aplikasi SIAPLADENI.

b. <u>Divisi Pemasyarakatan</u>

- 1. Kepala Divisi Pemasyarakatan menunjuk salah satu Operator untuk melakukan rekapitulasi data laporan pada Aplikasi SIAPLADENI. Operator yang ditunjuk adalah salah satu petugas di bagian keamanan.
- 2. Divisi Pemasyarakatan melalui Pejabat Struktural segara melakukan evaluasi hasil pelaporan terkait elemen asesmen pada masing-masing bidang dan sub bidang paling lambat tanggal 5 bulan berjalan (setelah menerima data dari UPT), untuk selanjutnya dilaporkan kepada Kepala Divisi Pemasyarakatan.
- 3. Kepala Divisi Pemasyarakatan merekomendasikan RTL (Rencana Tindak Lanjut) kepada Kepala Kantor Wilayah sebagai bahan pengambilan keputusan/kebijakan.

6. Penutup

Demikian penyampaian kami untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Atas perhatian dan kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.

Ditetapkan di : Ambon

Pada tanggal: 28 September

2020

KEPALA KANTOR WILAYAH

ANDI NURKA

NIP. 19631231 198903 1 005



Tembusan disampaikan kepada Yth.

- 1. Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM RI di Jakarta;
- 2. Direktur Keamanan dan Ketertiban Direktorat Jenderal Pemasyarakatan di Jakarta;
- 3. Direktur Teknologi Informasi dan Kerja Sama Direktorat Jenderal Pemasyarakatan di Jakarta.